



**SALINAN**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan transfer ke daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 13);
21. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 51 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 51);
22. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan Hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah Daerah kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Nilai Bobot Desa adalah Nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
12. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa, variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa.
13. Variabel Independen Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian dan penggunaan Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2024.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2024;
- b. meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- e. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2024 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II  
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari pendapatan pemerintahan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.
- (2) ADD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Desa dalam Kota Sungai Penuh sebesar Rp 50.819.461.700,- (*lima puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 6

- (1) ADD diberikan langsung kepada desa berdasarkan program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, asas pemerataan dan asas keadilan.
- (2) Program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah adalah penganggaran yang dialokasikan secara khusus untuk melaksanakan program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagikan sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal.
- (4) Asas keadilan adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung secara proporsional dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu:
  - a. kemiskinan;
  - b. tingkat kesulitan geografis;
  - c. jumlah penduduk;
  - d. luas wilayah; dan
  - e. jumlah dusun.

Pasal 7

Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan Rumus yang mempertimbangkan faktor Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah, pemerataan dan keadilan dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa untuk desa (ADD<sub>x</sub>) Tahun Anggaran 2024 diperoleh dari (Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah untuk Desa, Pemerataan dan Keadilan).

$$ADD_x = SILTAP + APKPPD_x + ADD_{mr_x} + ADD_{p_x}$$

Keterangan:

- ADD<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa untuk Desa.  
SILTAP = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.  
APKPPD<sub>x</sub> = Alokasi Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah untuk Desa.  
ADD<sub>mr<sub>x</sub></sub> = Alokasi Dana Desa Merata yang diterima Desa.  
ADD<sub>p<sub>x</sub></sub> = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa  
X = Desa

- b. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDm) diperoleh dari Total Plafon Alokasi Dana Desa setelah dikurangi penghasilan tetap dan Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah.

$$\text{ADDm} = \text{ADD} - \text{SILTAP} - \text{APKPPD}$$

Keterangan:

- ADDm = Alokasi Dana Desa minimal.
- ADD = Alokasi Dana Desa.
- SILTAP = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- APKPPDx = Alokasi Program Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah untuk Desa.

- c. Alokasi Dana Desa Merata (ADDmr) Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Minimal (ADDm) yang dibagi secara merata kepada desa.

$$\text{ADDmr} = 70\% \times \text{ADDm}$$

- d. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDp) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Minimal (ADDm) yang dihitung dari variabel kemiskinan, tingkat kesulitan geografis, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah dusun.

$$\text{BDx} = a1\text{KV}1x + a2\text{KV}2x + a3\text{KV}3x + a4\text{KV}4x + a5\text{KV}5x$$

Keterangan:

- BDx = Nilai Bobot Desa
- a1KV1x = Bobot Koefisien Variabel kemiskinan (0,25)
- a2KV2x = Bobot Koefisien Variabel Indeks kesulitan geografis (0,10)
- a3KV3x, = Bobot Koefisien Variabel jumlah penduduk (0,20)
- a4KV4x = Bobot Koefisien Variabel luas wilayah (0,05)
- a5KV5x = Bobot Koefisien Variabel jumlah dusun (0,40)

$$\text{KV}1,2, \dots, x = \frac{V1,2, \dots, x}{\sum Vn}$$

Keterangan:

- KV 1,2,.....x = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan Seterusnya untuk Desa x
- V1,2, .....x = Angka Variabel Pertama, kedua, dan Seterusnya untuk Desa x
- $\sum Vn$  = Jumlah angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa

### Pasal 8

Besarnya ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu  
Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituang di dalam APBDes.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, ekonomis, dan efisien.

Bagian Kedua  
Arah Penggunaan ADD

Pasal 10

ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa baik bencana alam dan/atau non alam.

Pasal 11

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain untuk:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. operasional Pemerintah Desa;
  - c. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. tunjangan BPD;
  - e. operasional BPD;
  - f. insentif Rukun Tetangga;
  - g. honorarium Staf Administrasi BPD;
  - h. Honorarium Kelompok Kerja Profil Desa;
  - i. honorarium Operator Sistem Keuangan Desa (Kaur Keuangan);
  - j. honorarium pembantu Operator Sistem Keuangan Desa (Staf Kaur Keuangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa);
  - k. honorarium linmas Desa;
  - l. honorarium ngaji;
  - m. honorarium imam masjid;
  - n. honorarium garim masjid;
  - o. honorarium guru PAUD desa;
  - p. iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak tiga orang anak sebesar 4 % (empat persen) dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

- q. iuran jaminan kesehatan (kelas III) bagi petugas/tenaga yang mendapatkan penghasilan tetap/honorarium perbulan dari APB Desa, sebagai berikut:
    - 1. anggota BPD;
    - 2. ketua RT;
    - 3. guru ngaji;
    - 4. imam masjid;
    - 5. garim masjid; dan
    - 6. guru PAUD desa.
  - r. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - s. kegiatan lomba desa;
  - t. kegiatan musyawarah Desa dan musrenbang desa;
  - u. belanja alat rumah tangga kantor;
  - v. belanja bahan bacaan perundang-undangan;
  - w. belanja informasi dan publikasi kegiatan;
  - x. rehab dan pemeliharaan kantor Kepala Desa;
  - y. pemeliharaan mobiler kantor;
  - z. biaya jasa pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - aa. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. pengadaan tanah untuk fasilitas umum skala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pembangunan tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce dan Recycle* (TPS3R);
  - c. sarana prasarana persampahan skala desa dan Operasional TPS3R;
  - d. pembangunan gapura desa; dan
  - e. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara lain:
- a. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan desa;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban desa;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan 10 program PKK;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga adat desa; dan
  - f. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan desa tangguh bencana;
  - g. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (4) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain:
- a. pelatihan dan kegiatan kepemudaan;
  - b. pelatihan peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - d. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- (5) Kegiatan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa baik bencana alam dan atau nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e antara lain:
  - a. penyediaan dan pemberian sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana alam dan non alam; dan
  - b. penyediaan dan pemberian obat-obatan kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana alam dan non alam.
  - c. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan di Desa agar dikoordinasikan dan disinkronkan dengan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 12

- (1) Rincian Penggunaan Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah:
  - a. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan pengurus barang;
  - b. belanja alat tulis kantor (ATK);
  - c. belanja cetak dan penggandaan;
  - d. belanja benda pos;
  - e. belanja makan minum rapat dan tamu;
  - f. belanja alat rumah tangga dan logistik kantor;
  - g. belanja rekening listrik;
  - h. belanja rekening air;
  - i. belanja rekening telepon/internet desa;
  - j. pajak kendaraan dinas roda dua dan kendaraan operasional roda tiga;
  - k. pemeliharaan kendaraan dinas;
  - l. pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - m. alat kebersihan kantor;
  - n. perjalanan dinas luar daerah; dan
  - o. belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis.
- (2) Rincian Penggunaan Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e digunakan untuk:
  - a. belanja alat tulis kantor;
  - b. makan minum rapat;
  - c. belanja cetak;
  - d. penggandaan;
  - e. buku administrasi;
  - f. pakaian seragam/olah raga/pakaian khusus;
  - g. belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis; dan
  - h. perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Besaran Standar Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf f, huruf k, dan huruf n sebesar sebagai berikut:
  - a. alat tulis kantor maksimal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - b. Logistik kantor maksimal sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
  - d. Pemeliharaan kendaraan roda tiga kebersihan dianggarkan sesuai kebutuhan.

- e. perjalanan dinas luar daerah, dianggarkan paling banyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun anggaran.
- (4) Besaran Standar Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sebesar sebagai berikut:
- a. alat tulis kantor maksimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. makan minum rapat maksimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - c. belanja cetak maksimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
  - d. belanja penggandaan maksimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

### Pasal 13

- (1) Mekanisme Penggunaan Dana ADD untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf n dan ayat (2) huruf h, sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas luar daerah meliputi:
    - 1. undangan dari lembaga pemerintah;
    - 2. pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis;
    - 3. koordinasi/konsultasi; dan
    - 4. studi banding/studi tiru.
  - b. perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hanya dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa terlebih dahulu dilakukan koordinasi dan konsultasi ke DPMD;
  - d. dalam hal koordinasi dan konsultasi yang di fasilitasi oleh DPMD belum dapat menyelesaikan permasalahan maka DPMD melaporkan ke Walikota untuk melakukan koordinasi ke tingkat Provinsi/Pemerintah Pusat;
  - e. bagi Desa yang akan melaksanakan koordinasi/konsultasi/studi banding dengan mengajukan permohonan ke DPMD melalui Camat;
  - f. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e, DPMD memberikan pertimbangan dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga lainnya yang ada di Desa.

### Pasal 14

Penggunaan Dana ADD untuk Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), sebagai berikut:

- a. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak lima orang, belanja operasional dianggarkan maksimal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) diluar tunjangan;
- b. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak tujuh orang, belanja operasional dianggarkan maksimal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) diluar tunjangan;
- c. BPD yang memiliki keanggotaan sebanyak sembilan orang, belanja operasional dianggarkan maksimal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diluar tunjangan; dan

- d. BPD dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM BPD, seperti diklat, sosialisasi, bimtek, workshop, seminar, dan study banding.

#### Pasal 15

- (1) belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf o dan ayat (2) huruf f digunakan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang meliputi pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan seminar bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Mekanisme Penggunaan Dana ADD untuk belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang meliputi pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan seminar harus mendapat persetujuan dari Walikota;
  - b. belanja kontribusi pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dianggarkan paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
  - c. bagi Kepala Desa yang baru dilantik dapat dianggarkan belanja pendidikan dan pembekalan Kepala Desa paling banyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf o dan Pasal 12 ayat (2) huruf g, dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah yang bersertifikat.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah dilaksanakan berdasarkan undangan.
- (3) Lembaga Non Pemerintah yang akan melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/bimbingan teknis harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui DPMD dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan;
  - b. profil lembaga; dan
  - c. izin lembaga dari kementerian yang berwenang.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMD memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.
- (5) Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPMD menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis kepada Kepala Desa dan/atau BPD melalui Camat.

#### Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana ADD untuk honorarium Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, dianggarkan sesuai dengan struktur sebagai berikut:
  - a. penanggungjawab adalah Kepala Desa;
  - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa; dan
  - c. anggota maksimal 3 (tiga) orang yang dipilih dari perangkat desa, kepala dusun/lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan para kader pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan berupa dokumen profil desa per triwulan yang disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh.

#### Pasal 18

Penggunaan Dana ADD untuk Sarana prasarana persampahan skala desa dan operasional TPS3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- a. operasional
  1. honorarium pengelola TPS3R;
  2. makan minum;
  3. pemeliharaan sarana dan prasarana TPS3R;
  4. Perlengkapan dan peralatan petugas; dan
  5. BBM, listrik dan air.
- b. sarana dan prasarana
  1. kendaraan roda tiga pengangkut sampah;
  2. mesin Pemilah dan pencacah sampah;
  3. mesin kompos;
  4. budidaya magot;
  5. timbangan;
  6. insenerator;
  7. bahan/material kemasan produk;
  8. meja dan kursi;
  9. tong sampah terpilah (3 warna);
  10. *planter bag*; dan
  11. sarana prasarana lainnya untuk menunjang kegiatan TPS3R.

#### Pasal 19

Penggunaan Dana ADD untuk pembinaan dan pelaksanaan kegiatan 10 program PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, digunakan untuk:

- a. belanja insentif pengurus PKK dan Dasawisma PKK;
- b. operasional PKK;
- c. biaya uang saku dan transport mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kota;
- d. pakaian seragam PKK; dan
- e. peningkatan SDM Pengurus dan anggota.

#### Pasal 20

- (1) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor dan petir.
- (2) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e bidang bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak Luas bagi kehidupan Masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya. dan atau bencana alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat.
- (3) Penggunaan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penyaluran

Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen) dari ADD Minimal; dan
  - b. tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen) dari ADD Minimal.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024;
    2. laporan realisasi penyerapan ADD Tahun 2023 dan memperlihatkan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahun Anggaran 2023 yang telah diverifikasi oleh Camat atau Tim yang ditunjuk;
    3. surat rekomendasi dari Inspektorat;
    4. photo copy bukti setor SILPA tahun sebelumnya;
    5. laporan aset desa Tahun Anggaran 2023;
    6. pertanggungjawaban pengelolaan laporan keuangan BUMDes; dan
    7. laporan profil desa yang telah diinput di aplikasi.
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan ADD minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pencairan tahap I dan memperlihatkan laporan pertanggungjawaban ADD yang telah diverifikasi oleh Camat atau Tim yang ditunjuk; dan
    2. laporan Aset Desa tahap I Tahun 2023.
    3. rekomendasi Inspektorat penyelesaian tindak lanjut tahun sebelumnya.
- (4) Bagi Desa yang melaksanakan pembangunan TPS3R dapat mengajukan penyaluran Alokasi yang dianggarkan untuk pengadaan tanah dan pembangunan TPS3R diluar besaran pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal terjadi perubahan plafon anggaran yang menyebabkan terjadinya penambahan ADD setelah dilakukan pencairan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka pencairan tambahan ADD dilakukan setelah penetapan perubahan APBDes.

Pasal 22

- (1) Proses pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota melalui Camat untuk diverifikasi kelengkapan persyaratan dan prioritas penggunaan ADD.
- (2) Setelah dokumen persyaratan penyaluran dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mengeluarkan rekomendasi penyaluran untuk Desa yang ditujukan kepada DPMD.
- (3) DPMD menerima kelengkapan persyaratan dari Camat untuk selanjutnya dievaluasi dan diteliti sesuai dengan pagu anggaran dan jumlah penyaluran ADD.

- (4) Setelah dokumen persyaratan dievaluasi dan diteliti sesuai dengan ketentuan kelengkapan, DPMD mengeluarkan rekomendasi penyaluran ADD.
- (5) Berdasarkan rekomendasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Desa menyampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.

#### BAB IV PUBLIKASI

##### Pasal 23

Pemerintah Desa berkewajiban mempublikasikan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.

##### Pasal 24

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (2) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

##### Pasal 25

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui sistem informasi Desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

##### Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; atau
  - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

#### BAB V PELAPORAN

##### Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Walikota
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.

- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Walikota dalam bentuk dokumen fisik.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

## BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 28

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dan DPMD.

### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Camat melakukan tugas sebagai berikut:
  - a. fasilitasi dan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - b. fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - c. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
  - d. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - e. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
  - f. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
  - g. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - h. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
  - i. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa; dan
  - j. evaluasi dokumen dan monitoring laporan pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), DPMD melakukan tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi bidang pengelolaan keuangan desa;
  - b. menyusun norma, standar, prosedur pengelolaan keuangan desa;
  - c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan keuangan desa; dan
  - d. pembinaan penyusunan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan keuangan desa.
- (6) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan penilaian oleh DPMD dan disampaikan kepada Walikota.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan terintegrasi dengan pengawasan dan pengelolaan keuangan desa.
- (2) DPMD dapat menunda permintaan penyaluran ADD dalam hal:
  - a. Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); dan/atau
  - b. terdapat usulan penundaan penyaluran dari Inspektorat Daerah dan/atau Camat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 8 Maret 2024

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 8 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

**ttd**

**ALPIAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, S.H., M.H.**

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 10